



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**mor: /Pdt.G/2018/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 42 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia , pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan. Inti Sanho Teknologi, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Wandes Suhendra, SH & Roi Martua S Harahap , SH, advokat/Pengacara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A10/144/HK.05/V/2018 tanggal 07 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

### M e l a w a n

, umur 50 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 08 Mei 2018 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/30/V/1996 tertanggal 04 Desember 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat pada awal kehidupan rumah tangganya tinggal sementara di rumah titipan Ibu Neti yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Komplek PJKA No. 7 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dan selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang diberi nama **Devi Sulaiman**, umur 22 tahun, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 01 September 1996, **M. Khatami Sulaiman**, umur 19 tahun, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 Mei 1999, **Alifia Sulaiman**, umur 8 tahun, lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 Desember 2010;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai namun sejak tahun 2000 mulai terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran ini yang mana terjadi disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain dan Pengugat melihat secara langsung saat Tergugat sedang berselingkuh dengan wanita idaman lain, saat itu juga Tergugat terkejut karena Penggugat melihat perbuatan Tergugat dan langsung pulang kerumah sehingga Tergugat mengejanya. Sesampainya di rumah antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun bukannya merasa bersalah melainkan Tergugat langsung menunjang pinggul Penggugat dan saat Tergugat ingin memukul bahu Penggugat adik kandung Tergugat langsung

Hal 2 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



menghalanginya, kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga dan adik kandung Tergugat;

4. Bahwa selanjutnya Pada tahun 2001 Tergugat menginginkan bercerai dari Penggugat yang dimana diutarakan langsung oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau karena masih memikirkan anak – anak yang masih kecil dan Penggugat berusaha untuk berbicara baik-baik dengan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Dan akhirnya Tergugat mengurungkan niatnya untuk bercerai;
5. Bahwa pada tahun- tahun selanjutnya masih terjadi perkecokan kecil antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat berusaha untuk tetap mengalah demi kelangsungan pernikahan dan demi kelangsungan hidup anak-anak yang lebih baik;
6. Bahwa pada tahun 2004 kembali lagi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana disebabkan masalah ranjang, dimana Tergugat meminta hubungan suami istri dengan Penggugat secara berkali-kali namun Penggugat hanya memberikan sekali kepada Tergugat yang menyebabkan Tergugat marah dan langsung menyiramkan air ke wajah Penggugat, namun Penggugat tetap diam karena takut akan ancaman dari Tergugat;
7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut diatas perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi namun Penggugat tetap diam dan tidak melawan kepada Tergugat sampai pada batas kewajaran terjadi kembali pertengkaran pada tahun 2007 dimana Tergugat masuk Penjara karena perkara penganiayaan dengan hukuman 2 bulan 21 hari. Setelah menjalani hukuman tersebut Tergugat bebas dari penjara dimana Penggugat lah yang mengurus proses pembebasan Tergugat namun setelah 2 (dua) minggu dari pasca bebas Tergugat kembali marah-marah bahkan memukul Penggugat dibagian wajah sampai menimbulkan memar dibagian pelipis mata kiri dan memukul bagian kepala sampai menimbulkan bengkak pada bagian kepala yang mana

Hal 3 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



dikarenakan Tergugat merasa malu atas omongan dikeluarga yang mana karena Penggugat yang membebaskan Tergugat dari penjara;--

8. Bahwa pada tahun 2008 kembali lagi Tergugat melakukan tindakan KDRT yang disebabkan masalah kecil yaitu hanya karena Penggugat dan anak kedua Penggugat sedang menonton televisi, tiba-tiba Tergugat datang dan marah-marah tidak jelas sampai mengusir Penggugat dan anak kedua Penggugat pergi dari depan Televisi dan saat itu Penggugat menyanyakan kepada Tergugat sebab Tergugat marah akan tetapi Tergugat tidak terima atas pertanyaan tersebut sehingga Tergugat mengambil kain gordan yang didalamnya ada besi brani (terletak pada ujung kain) lalu di campakkan ke kepala Penggugat sehingga membuat luka berdarah dibagian kening Penggugat dan saat itu tidak ada tindakan Tergugat untuk berusaha mengobati ataupun memita maaf kepada Penggugat, namun setelah bebesrapa hari kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat karena tindakannya yang tidak sengaja saat melemparkan kain gordan tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2009 kembali lagi terjadi pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Penggugat pergi jalan-jalan dengan mengajak Nila asisten rumah tangga ayah Tergugat, karena terlalu lama pergi ayah Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan keberadaan Nila kepada Tergugat karena tidak kunjung pulang, karena ayah Tergugat menanyakan tersebut Tergugat marah kepada Penggugat saat pulang kerumah bersama Nila dan langsung Tergugat melemparkan botol ke Penggugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun Penggugat berhasil menghindari lemparan botol tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat kembali lagi melakukan tindakan KDRT yang disebabkan karena pada suatu malam Tergugat meminta hubungan suami istri dengan Penggugat namun Penggugat merasa capek dan malas karena sifat memukul Tergugat yang selalu membuat Penggugat merasa takut dan tidak tenang dengan Tergugat. Lalu



keesokan harinya Penggugat bercerita tentang kejadian tadi malam dengan rekan kerjanya yang bernama Nila, saat bercerita tiba-tiba Tergugat mendengar cerita tersebut dan langsung memukul bagian kepala Penggugat sampai memar dibagian kepala dan membakar semua bahan dan peralatan untuk berdagang namun Penggugat tetap diam dan tidak melawan kepada Tergugat;

11. Bahwa pada bulan 3 tahun 2017 saat malam hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain dan Tergugat berkata terpaksa selama ini menikah dengan Penggugat lalu keesokan harinya Tergugat Memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat dikota Tebing Tinggiditemani oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat itu disaksikan juga oleh kakak kandung Penggugat;
12. Bahwa setelah seminggu keberadaan Penggugat dirumah orang tuanya tidak ada sedikitpun etiked baik dari Tergugat untuk menjemput Penggugat namun yang datang kerumah orang tua Penggugat hanya ayah tergugat, adik ipar Tergugat, sepupu Tergugat dan juga tetangga dengan maksud untuk menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang sampai Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf dan menjemput Penggugat untuk kembali kerumah;
13. Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian yang dijelaskan pada point 12 diatas Tergugat datang bersama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk berminta maaf dan menjemput Penggugat dan berjanji kepada orang tua Penggugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan kasar kepada Penggugat dan Penggugat pun bersedia kembali kerumah bersama Tergugat dan anak-anak;
14. Bahwa setelah rujuk dan berdamai kembali lagi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana saat bertengkar Tergugat selalu saja mengancam Penggugat untuk menyucuk bagian belakang



Penggugat karena takut Penggugat hanya diam dan tidak melakukan tindakan apapun;

15. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi pertengkaran dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain, lalu karena merasa yang dituduhkan tidak benar Penggugat menyangkal tuduhan tersebut dan karena merasa Penggugat melawan akhirnya Tergugat memukul Penggugat yang sedang memasak didapur sampai mengambil hp dan dompet Penggugat dan juga karena marah dan kesal Tergugat juga membakar baju Penggugat. Karena Hp diambil oleh Tergugat maka Penggugat menuliskan pesan dikertas dengan maksud untuk diberikan kepada teman agar mengirimkan pesan ke nomor yang dituliskan dikertas tersebut agar tidak menghubungi nomor Penggugat lagi akan tetapi pada saat Penggugat akan memberikan kertas tersebut Tergugat melihat dan merebut kertas tersebut dari tangan Penggugat namun Penggugat menahannya, karena Tergugat merasa cemburu dengan mengira isi kertas tersebut ditujukan untuk pria idaman lain maka langsung Tergugat memukul bagian pelipis mata dan bahu Penggugat sampai memijak leher Penggugat, karena merasa tersakiti berulang kali maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah setelah kejadian tersebut;
16. Bahwa Pada hari kamis tanggal 19 April 2018 Penggugat mendatangi rumah Tergugat dengan maksud untuk meminta buku nikah agar bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan proses perceraian, namun Tergugat tidak mau memberikan akta nikah tersebut dan mengatakan bahwa Tergugatlah yang akan menyelesaikan masalah perceraian, karena kesal Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk Rukyah karena Tergugat merasa Penggugat sudah terkena guna-guna, namun Penggugat tidak mau mendengarkan perkataan Tergugat lalu Tergugat marah dan mencoba memukul Penggugat dengan toples kerupuk tetapi tidak terjadi, saat itu terjadi disaksikan oleh abang Penggugat;

Hal 6 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK





17. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
18. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
19. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil;
20. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran /percekcokan yang terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup serumah dan tidak dapat pula dirukunkan kembali, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini nantinya menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama LubukPakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang berperkara agar hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadila Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir ke persidangan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir secara in person, sehingga masing-masing dapat mmengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas kesepakatan bersama, Pengugat dan Tergugat memilih Emmahni, SH, MH untuk menjadi hakim mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 16 Juli 2018 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena uapaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang hadir di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dan jelas segala dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali ada yang diakui dan sejalan dengan jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat mengakui telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan Penggugat, dimana dari perkawinan

Hal 8 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Devi Sulaiman (Perempuan), umur 22 tahun, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 01-09-1996, M. Khatami Sulaiman (Laki-laki), umur 19 tahun, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29-05-1999,, dan Alifa Sulaiman (Perempuan), umur 8 tahun lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29-12-2010;

3. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah titipan Ibu Neti yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Komplek PJKA Nomor 7 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang;

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil yang disebutkan Penggugat pada poin 3 yang menuduh Tergugat selingkuh dengan Wanita lain (WIL) dan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara menunjang pinggul Penggugat adalah tidak benar hal itu hanya imajinasi dari Penggugat dan hanya mengada-ada;

5. Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah dituduhkan Penggugat;

6. Bahwa tidak benar pada tahun 2001 Tergugat menginginkan perceraian sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya poin 4;

7. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan kecil, namun percekocokan kecil tersebut adalah hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga dan percekocokan kecil tersebut tidak sampai berujung penganiayaan atau perceraian seperti yang dituduhkan atau yang diuraikan Penggugat dalam dalam poin 4, dikarenakan Tergugat sebagai suami dan sebagaimana suami dan sebagaimana kepala rumah tangga selalu bersikap sabar, dan mengalah dengan sikap Penggugat yang terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu masalah rumah tangga;

8. Bahwa benar Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7 yang menerangkan bahwa pada saat Tergugat masuk



penjara karena perkara penganiayaan pada tahun 2007 Penggugatlah yang mengurus pembebasan Tergugat, hal tersebut merupakan dalil yang berlebihan dan sangat mengada-ada dikarenakan sudah sepatut dan sewajarnya seorang isteri memberikan support atau membantu seorang suami dalam permasalahan apapun baik itu keuangan/ekonomi maupun masalah lainnya bukan sebaliknya menyudutkan atau membiarkan begitu saja, dan Tergugat juga membantah dengan tega dalil lainnya pada poin 7 tersebut dimana Penggugat menyatakan Tergugat kembali marah-marah bahkan memukul bagian kepala sampai menimbulkan bengkak, hal tersebut tidak lah benar dan tidak mendasar serta sangat mengada-ada/berlebihan dikarenakan Tergugat selalu sabar dan menahan diri menghadapi Penggugat yang selalu memancing emosi Tergugat jika terjadi perselisihan/pertengkaran;

**9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenar-benarnya tidak dialami rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat.**

Karena kesalahan yang sdiskakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

**10. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat dan gugatan poin 3 s/d poin 17 yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) serta sering berlaku kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat sedangkan YANG BENAR adalah kehidupann rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan rumah tangga dan ibu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga tidak pernah sekalipun**

Hal 10 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



memberikan perhatian khusus dan melayani Tergugat sebagaimana tugas dan kewajiban seorang istri;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan kasar dan mengancam Penggugat untuk menyucuk bagian belakang Penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi;

12. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi Penggugat serta menyudutkan seolah-olah Tergugatlah yang lebih sering melakukan kesalahan;

13. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 22 (Dua puluh dua) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, wserta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling mengerti dan memahami;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlilnya (Ek Aquo Et Bono);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



**DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian Jawaban Pokok Perkara yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya bertanggal Lubuk Pakam 24 Agustus 2018 yang lalu terkecuali apabila ada hal diakui secara tegas dalam perkara aquo;
- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan semula, sepanjang tidak ditanggapi dan dibantah dalam jawaban bermakna secara yuridis Tergugat telah mengakui dan menerima kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa patut Penggugat tolak dan bantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada point (4) dan (5) yang mana Penggugat sendiri melihat secara langsung Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat menganiaya Penggugat dengan menunjang Pinggul Penggugat dan selanjutnya ingin memukul bahu Penggugat namun dihalangi adik kandung Tergugat. Penganiayaan yang dilakukan Tergugat terjadi di kediaman Penggugat dan Tergugat tinggal yang disaksikan oleh tetangga dan adik kandung Tergugat dikarenakan Tergugat marah terhadap Penggugat yang memergoki Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain.
- Bahwa untuk selanjutnya Penggugat tetap menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya khususnya pada Point (6). Pada dasarnya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat pada tahun 2001, penyebabnya adalah perbuatan selingkuh Tergugat dengan wanita lain dan sikap kasar Tergugat yang membuat Penggugat sudah tidak tahan menjalani pernikahan dengan Tergugat. Akan tetapi urung terjadi yang mana Penggugat sudah berbicara secara baik-baik dengan Tergugat dikarenakan anak-anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat selaku orangtua;
- Bahwa selanjutnya pada point (7) tidak benar Tergugat yang mengalah apabila terjadi percekocokan antara Penggugat

Hal 12 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



denganTergugat. Penggugatlah yang selalu bersabar dan mengalah dalam menghadapi sikap kasar dan emosional Tergugat terhadapPenggugat.

- Bahwa sudah sepatutnya Tergugat berterima kasih kepada Penggugat karena sudah berkorban dengan penuh kasih sayang dan mendampingi Tergugat dalam hal tersulit sekalipun saat Tergugat masuk penjara selama 2 bulan 21 hari karena melakukan penganiayaan dengan mengurus pembebasan Tergugat dari penjara.Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak pantas disebut sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Bahkan 2 minggu pasca bebas dari penjaraTergugatmasihmenunjukkanperangai yang buruk terhadap Penggugat dengan kembali memarahi Penggugat dan memukul Penggugat di bagian wajah sampai menimbulkan memar di bagian pelipis danmemukul bagian kepala sampai menimbulkan bengkak pada bagian kepala yang manadi Karen akan Tergugat merasa malu atas omongan keluarga karena Penggugat yang membebaskanTergugat dari penjara. Tergugatlah yang mengada-ngada dan memutarbalikkan faktaseperti yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya pada point (8).
- Bahwa Penggugat selalu bersabar dan mengalah selama menjalani pernikahan dengan Tergugat. Sikap kasar dan emosional Tergugat selalu dimaklumi Penggugat karena Penggugat percaya suatu saat Tergugat merubah sikapnya. Akan tetapi harapan Penggugat tidak terwujud dikarenakan Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta tidak kasar, dan tidak emosional. Tergugat tetap dengan perangai dan sikap buruknya dalam memperlakukan Pengguga tsebagai isteri. Seharusnya Tergugat berintrospeksi terhadap dirinya, bukan malah menuduh Penggugat mengada-ngada dan mendaramatisir keadaan sebagaimana uraian Tergugat dalam jawabannya pada point (9).
- Bahwabencana dan yang pemicu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugatselingkuh dengan

Hal 13 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



wanita idaman lain dan disaksikan langsung oleh Penggugat serta perilaku kasar Tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan disaksikan langsung oleh adik Tergugat dan tetangga Penggugat. Penggugat sudah berusaha menjadi isteri yang baik dan melaksanakan kewajiban seorang isteri sebagaimana mestinya terhadap Tergugat. Bantahan Tergugat tidak berdasar dan tidak sesuai fakta dalam uraian jawaban Tergugat pada point (10) sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pada point (11) jawaban Tergugat, Penggugat menegaskan tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat pada point (14) yang mana Tergugat selalu saja mengancam Penggugat untuk menyucuk bagian belakang Penggugat saat bertengkar dan Penggugat hanya diam dan tidak melakukan apapun karena merasa takut dengan ancaman Tergugat.
- Bahwa selanjutnya pada point (12), dan (13) jawaban Tergugat yang mana tuduhan kebohongan yang ditujukan terhadap Penggugat merupakan ketidakmampuan Tergugat dalam menutupi kesalahan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sejalan lagi dengan Tergugat dikarenakan tidak tercapainya tujuan pernikahan dengan Tergugat sesuai syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : *"mereka suami yang suka memukul isteri bukanlah orang-orang yang terbaik"*. (HR. Abu Dawud), dan Imam Ali Bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu mengatakan : *"Hanya orang-orang mulia yang akan memuliakan perempuan, dan hanya orang-orang hina yang menistakan perempuan"*.

Berdasarkan uraian dalil hukum diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Hal 14 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK





1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR.**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).  
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyangkal/menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dan gugatan kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui;
- Bahwa Tergugat menyangkal secara tegas telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, baik itu mengancam akan menyucuk Penggugat, menunjang pinggul Penggugat maupun ingin memukul bahu Penggugat seperti yang disebutkan dalam gugatan, melainkan semua hanya semata-mata karangan dan akal akalan Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat menyangkal secara tegas telah berselingkuh dengan wanita lain dalam perkawinan rumah tangga sangatlah bahagia dan baik-baik saja hingga memiliki 3 (tiga) orang anak. Namun semenjak Penggugat mendapat penghasilan yang lebih banyak dengan usaha yang ia kelola sendiri, tingkah lakunya mulai berubah dan menjadi tidak penyayang lagi dan tidak perhatian terhadap keluarga sehingga sering mengalami pertengkaran mulut;
- Bahwa tidak benar, dahulu Tergugat telah melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah dituduhkan Penggugat.

Hal 15 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



Sehingga Tergugat ingin bercerai pada tahun 2001 yang silam. Bahkan hingga sampai saat ini disaat Penggugat ingin meminta cerai namun Tergugat masih ingin selalu baik-baik saja dan kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga agar tetap utuh sampai hari tua kelak;

- Bahwa kebenarannya Penggugat lah yang telah berselingkuh dengan secara terang-terangan yang diketahui oleh orang yang disekitar (tetangga) serta di depan mata anak-anak Penggugat dan Tergugat

Sendiri, juga sesuai bukti-bukti yang ada pada Tergugat. Sehingga akibat dari perbuatan selingkuh Penggugat yang diketahui di karenakan di fitnah menyebabkan Penggugat menjadi malu dan pergi dari rumah lebih dar satu tahun meninggalkan suami dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Namun demikian Tergugat masih bias mema'afkan Penggugat dan berharap Penggugat bisa memperbaiki diri, sikap serta u dan kelakuannya agar dapat kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga yang baik dan wajar;

- Bahwa tidak benar Penggugat selalu bersabar dan mengalah, Tergugatlah yang selalu bersabar dan mengalah hingga saat ini agar rumah tangga kembali baik-baik saja. Bahkan sudah sering kali Tergugat menasehati Penggugat untuk memperbaiki dirinya, agar sebagai istri taat dan mendengarkan ucapan suami. Akan tetapi semua tidak dihiraukan oleh Penggugat sehingga timbul perkara gugatan dan sebagainya;
- Bahwa benar Tergugat pernah dipenjara selama 2 bulan lebih di karenakan di fitnah telah menganiaya, dan itu terjadi sudah lama berlalu, tidak seharusnya Penggugat mengait-ngaitkannya dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Bahkan sudah sepantasnyalah Penggugat sebagai seorang istri membantu dan mengurus Tergugat sebagai suaminya yang sedang terkena masalah, musibah dan sebagainya. Bukannya malah memojokkan Tergugat sebagai

Hal 16 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



sebagai suami dengan mengatakan Tergugat sebagai suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab;

- Bahwa Penggugat telah mengad-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR dengan mengungkit cerita silam yang telah lama berlalu dan tidak bias dibenarkan, justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidk memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat;**
- **Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan nya Gugatan Perceraian, karena sebenarnya percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;**
- **Bahwa berdasarkan Saurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981” Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 : “ Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;**
- **Bahwa pihak Penggugat seharusnya mengajukan dan bisa menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi menurut ketentuan hukum yang berlaku supaya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa ini dapat mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang sempurna, demi terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya. Bukan malah mengatakan kebohongan dan tuduhan sepihak yang tidak berdasar. Aakan tetapi, meskipun begitu Tergugat masih ingin terus memperbaiki rumah tangga**

Hal 17 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



kami sehingga tercapainya tujuan pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa :

“Pertanda orang yang munafiq ada tiga : apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari janjinya, dan apabila dipercara berbuat khianat” (HR.Bukhari dan Muslim.);

Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“ Perempuan (istri) mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang diperkenankan, maka haram baginya mencium wangi surga” (oleh Abu Daud , no 2226- at Tirmidzi no. 1187). Al-Mukhtali’at adalah munafiq” HR at[Tirmidzi, no 1186-al-Mukhtali’at adalah istri yang minta khulu’ dan minta cerai dari suami);

Bahwa berdasarkan sanggahan yang dikemukakan dalam duplik Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul dalam Perkara Ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang diberikan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/30/V/1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tanggal 20 Mei 1996, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tecocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Hal 18 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



Bahwa, selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Nama : Eri Zulham Bin Ali Nafiah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 01, Lingkungan III, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 1996, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan T. Imam Bonjol Lubuk Pakam;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017, mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah : Tergugat menuduh Penggugat, selingkuh, pada hal menurut sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan April 2018, ketika itu saksi dan Penggugat mau meminta surat nikah yang ada pada Tergugat, namun Tergugat tidak memberinya, dan Tergugat menyatakan “ Aku tak mau cerai”;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke Tebing Tinggi;;
- Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, kemudian saksi sendiri telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2018, namun tidak berhasil;

Hal 19 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Nama Ruslila Binti Ali Nafiah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 01, Lingkungan III, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 1996, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan T. Imam Bonjol Lubuk Pakam;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 1999 (tiga) tahun setelah menikah, mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun puncak pertengkaran pada bulan Mei 2017;

- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah : Tergugat cemburu buta, dan Tergugat tidak mau menjaga jualan, Tergugat asyik pacaran, dan jika dinasehati, Tergugat marah, bahkan mau memukul Penggugat, namun saksi hanya melihat bekas pukulan saja;

- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017, yang lalu, Penggugat pulang ke Tebing Tinggi, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Hal 20 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK





- Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei tahun 2017, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Tergugat yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I :

Nama : Muhammad Zuhri Rangkuti Bin Aminullah Sofyan Rangkuti, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan T. Imam Bonjol, Kelurahan Lubuk pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Tergugat sebab saksi bertetangga dengan Tergugat, sejak tahun 1996 mereka sudah menikah, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat bertengkar dengan Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan Teman saksi dan juga teman Tergugat bernama Udin dan saksi pernah melihat Penggugat boncenagn dengan laki-laki tersebut;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;;
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Hal 21 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan sudah cukup;

Saksi II :

Nama : Muhammad Safri Nasution Bin Husnul Nasution, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jalan T. Imam Bonjol, Kelurahan Lubuk pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat sebab saksi bertetangga sejak kecil, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tahun 1996 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan Teman saksi dan juga teman Tergugat bernama Udin dan saksi pernah melihat Penggugat membelikan nasi untuk udin dan Udin pernah membeikan ruja untuk Udin;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Ramadhan tahun 2017 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan sudah

Hal 22 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya **tetap dengan gugatan dan repliknya;**

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya; :

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person*

Hal 23 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Emmahni, SH, MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Juli 2018 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2018, Tergugat membantah tegas

Hal 24 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, Tergugat menyatakan meskipun ada pertengkaran, hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi pada setiap rumah tangga, dan Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh, kasar, sering marah-marah, melakukan penganiayaan dengan cara menunjang Penggugat, dimana Tergugat menyatakan semuanya itu tidak pernah Tergugat lakukan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah secara tegas pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, meskipun ada hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam setiap rumah tangga, dan Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat, namun karena perkara ini termasuk menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama : Zanal Abidin Bin Abu dan Muslim Bin Suherman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo

Hal 25 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Muhammad Zuhri Rangkuti Bin Aminullah Sofyan Rangkuti dan Muhammad Syafri

Hal 26 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK





Nasution Bin Hamzah Nasution yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah orang-orang yang kenal dengan Tergugat dan Penggugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 1 (satu) tahun yang lalu, namun pihak keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat ke persidangan juga menerangkan bahwa benar terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil, dan akibat dari pertengkaran tersebut, maka Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, keterangan tersebut dapat menambah keyakinan bagi Hakim bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah pecah dan barantakan, dengan demikian keterangan saksi Tergugat tersebut dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 27 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا بلجى لاعم دقم دسافملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat melalui kuasanya masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وان اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الاقضى طلاقه

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990

Hal 28 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 1996 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2000 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
  - a. Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan  
Selalu melakukan KDRT;
  - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu;
  - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Mei 2017 ;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal 29 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal 30 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 31 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK



Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30,000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara**      **Rp.**    466.000,00

**( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )**

Hal 32 dari 32    hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 33 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 32 hal Put No 960/Pdt.G/2018/PA.LPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)